



P U T U S A N

Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Agus Junita |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Raja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/14 Agustus 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn PT. Prima Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yatiman als Aten als Serbu |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/8 Februari 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn VII Sei Litur Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Teiger Bangun |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/9 Juli 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Tegal Rejo Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Budi Bakti Sitepu, SH, MA, MH, Jaya Sitepu, SH, Togar Lubis, SH, MH, Jon P. Ginting, SH dan Taman K. Purba, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Manusia – Sumut, beralamat di Jalan Ayahanda / Jalan Panci Komplek Ruko Istana Walet Nomor 11, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, saksi a de charge, Ahli dan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU, dan terdakwa TEIGER BANGUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 3 (tiga) batang bibit pohon pisang.
 - ☐ 3 (tiga) batang bibit pohon petai.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ☐ 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri
 - ☐ 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU RINo.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menyatakan **Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU** dalam hukum bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (***Ontslaag Van Rechtsvervolging***) ;
3. Menyatakan Terdakwa TEIGER BANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU RINo.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
 4. Menyatakan Terdakwa TEIGER BANGUN lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht)
 5. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU, Terdakwa TEIGER BANGUN dari tahanan sementara ;
 6. Memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula ;
 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pledoi / nota pembelaannya ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor **593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016.**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa "TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA".

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanam dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanamnya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkol dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU ± 304 Ha (Tiga ratus empat).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” ***Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya **sampai dengan tanggal 31 Desember 2022** dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya **sampai dengan tanggal 17 Mei 2026** dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 November 2016.**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanaminya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa “ TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanami dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanaminya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang palang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkul dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa “ TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanam dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanamnya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkol dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Atau

Keempat

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal**

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



04 September 1993 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa "TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA".

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha**



Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU ± 304 Ha (Tiga ratus empat).

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanam dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanamnya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkul dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Setelah terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa telah selesai menanam tanaman pohon pisang dan petai serta memasang plang tersebut diareal perkebunan milik PT. Prima Sum, perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh saksi USAHA SEMBIRING dan melihat secara langsung bersama anggotanya diareal perkebunan tersebut sudah tertanam puluhan pokok petai dan pokok pisang dan saksi USAHA SEMBIRING melihat dilokasi tersebut sudah ada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa ada membawa cangkul serta parang dan sudah selesai menanam pohon pisang dan petai tersebut. Setelah itu saksi USAHA SEMBIRING langsung kembali ke kantor dan tidak berani melakukan pelanggaran karena jumlah mereka yang banyak dan Para Terdakwa beserta teman-temannya membawa parang dan cangkul.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Usaha Sembiring

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Manager PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima SUM) sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengatur segala urusan di PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggarap tanah milik perusahaan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) yang berlangsung pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa PT. Prima Sum memiliki alas hak untuk mengusahakan tanah di lokasi tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1993 dan Nomor 3 tahun 1996;
- Bahwa Para Terdakwa menggarap tanah yang berada di lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1993;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 saksi mendapat laporan dari karyawan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) yang bernama BAGIO GEGER dan IWAN MUNTHER yang mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat yang diketahui adalah para terdakwa memasuki areal lahan perkebunan milik PT. PRIMA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang terletak di Dsn. PT. Prima Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan membawa bibit pisang, bibit petai serta membawa parang, cangkul dan along-along, atas informasi tersebut saksi bersama anggota saksi langsung ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi saksi melihat diareal perkebunan tersebut sudah tertanam puluhan pohon petai dan pohon pisang dan saksi melihat para terdakwa sudah selesai menanam pohon tersebut;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa TEIGER BANGUN di lokasi dan saat itu Terdakwa TEIGER BANGUN mengaku sebagai wartawan yang hendak meliput kejadian antara perusahaan dengan masyarakat tetapi pada saat kejadian penggarapan tanah yang dilakukan Terdakwa lainnya, saksi melihat Terdakwa TEIGER BANGUN ikut menanam di area tersebut”,
- Bahwa perusahaan telah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1993 sedangkan Para Terdakwa kecuali Teiger Bangun telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa yang dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui tentang kejadian tersebut adalah memanggil BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengukur kembali semua tanah yang dimiliki oleh perusahaan, selanjutnya perusahaan mengadakan tali asih pada tanggal 23 Maret 2017 untuk mengganti kerugian tanaman milik Para Terdakwa supaya Para Terdakwa mau meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Usaha Mandiri (PT. PRIMA SUM) sudah melakukan pelarangan terhadap perbuatan para terdakwa dan sudah memberikan tali asih / konvensasi atas tanaman yang ditanam oleh para terdakwa diatas tanah lahan perkebunan milik PT. Prima Usaha Mandiri (PT. Prima Sum) tersebut dan sudah diterima oleh para terdakwa namun pada tanggal 25 Juli 2018 para terdakwa melakukan lagi tindak pidana tersebut diareal perkebunan PT. Prima Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Prima Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) yang terletak di Dsn. PT. Prima Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 Ha dengan menanami pohon pisang dan petai.
- Bahwa perusahaan mau memberikan tali asih kepada Para Terdakwa dikarenakan pimpinan merasa kasihan dan tidak ingin ada keributan antara perusahaan dan Para Terdakwa
- Bahwa Teiger Bangun tidak mendapatkan tali asih karena Terdakwa Teiger Bangun tidak ikut-ikutan menggarap tanah sejak awal, dan 1 (satu) orang lagi adalah Subali yang memang tidak mau menerima uang tali asih tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Perusahaan kepada Para Terdakwa adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hektar tanah yang dikuasai;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali pengukuran yang dilakukan oleh BPN didapatkan titik koordinat yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah perusahaan;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berhenti menggarap tanah setelah mendapatkan tali asih dari perusahaan terjadi hanya untuk 9 (sembilan) bulan setelah itu mereka kembali menggarap tanah dengan menanam tanaman;
 - Bahwa Para Terdakwa menanam petai dan pisang di area tersebut;
 - Bahwa perusahaan dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah pada tahun 2016 pada saat perusahaan ingin Replanting (penanaman ulang) di area perkebunan HGU (hak guna usaha) Nomor 3 tahun 1993 dengan menyediakan 20.000 (dua puluh ribu) buah bibit tetapi hanya 15.000 (lima belas ribu) buah bibit yang berhasil ditanam sehingga perusahaan mencari tahu kenapa banyak bibit yang tidak bisa ditanam;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek di lapangan ternyata lahan perusahaan dalam lingkup Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tahun 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 1993 ada yang ditanami orang lain yakni Para Terdakwa;
 - Bahwa PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) ada memiliki izin Usaha Perkebunan dari BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 November 2016.
 - Bahwa diatas lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM);
 - Bahwa diatas tanah perkebunan tersebut ada dipasang plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah lahan perkebunan milik PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku PLT Manager PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah dan tanaman;
 - Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2.

Saksi Bagio Geger

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah perusahaan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menanam bibit pisang di area perkebunan tersebut;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melapor kepada Manager;
- Bahwa Saksi pernah ikut menggarap tanah tersebut, setelah mendapatkan tali asih Saksi tidak ikut menggarap tanah itu kembali;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggarap untuk yang ke dua kalinya karena pada saat dipanggil oleh perusahaan, Saksi dan teman-teman yang menanam di area perkebunan tersebut ditunjukkan hasil pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa tanah yang digarap adalah milik perusahaan sehingga setelah Saksi menyerahkan tanah tersebut Saksi tidak mau menggarap lagi di tanah milik perusahaan;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima pada saat program tali asih yang diadakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi beli pada tahun 2007 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan 3 (tiga) ekor lembu dari seseorang yang tidak Saksi ingat lagi namanya
- Bahwa perusahaan bisa mengetahui tentang tanah yang digarap oleh Saksi dan Para Terdakwa dikarenakan perusahaan hendak melakukan replanting (penanaman ulang) dan didapatkan banyak bibit pohon sawit yang tidak bisa ditanam karena tidak ada lahan lagi;
- Bahwa Saksi mendapat ganti rugi tanaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Agus Junita melalui program tali asih adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Perganinta

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa telah menggarap tanah milik perusahaan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Sei Serdang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa bermula saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa Agus Junita bahwa mereka meminta izin kepada Saksi untuk menggarap tanah yang pernah disengketakan antara Para Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Para Terdakwa, masyarakat dan perusahaan tentang tanah yang dipermasalahkan di dalam perkara ini pada akhir tahun 2016;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



- Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah menentukan koordinat di area tersebut pada saat mediasi hendak dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN, tetapi Saksi menerima Berita Acara dari BPN yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Prima Sum;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut adalah perusahaan mau mengganti kerugian tanaman masyarakat dan Para Terdakwa, apabila diterima maka permasalahan akan selesai, jika tidak diterima maka akan dilanjutkan ke proses hukum dan masyarakat serta Para Terdakwa tidak akan menerima uang sedikitpun dari perusahaan, sehingga mereka semua dengan berat hati menerima tawaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi Irwan Munthe**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Prima Sum bagian keamanan;
- Bahwa Terdakwa Agus Junita, dahulu ia adalah mandor Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Mandor I (satu) yaitu saudara Bagio Geger yang memberitahukan bahwa Para Terdakwa masuk ke area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Saksi adalah bagian keamanan sehingga Saksi wajib diberitahu jika karyawan ada melihat sesuatu yang tidak wajar seperti perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti rombongan Para Terdakwa menuju lokasi tersebut secara diam-diam, setelah itu Saksi Bagio Geger kembali ke kantor untuk memberitahukan kejadian tersebut sedangkan Saksi terus memantau di daerah tersebut;
- Bahwa di area tersebut terdapat batas atau petunjuk yang menyatakan bahwa area tersebut adalah milik dari PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menanam bibit pohon petai dan pisang di areal tersebut;
- Bahwa Manajer meminta izin kepada Para Terdakwa untuk memfoto dan mevideokan tanaman-tanaman yang baru ditanam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami membubarkan diri dari lokasi tersebut, sedangkan manajer melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan selanjutnya kepada polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari kejadian tersebut ada plang yang didirikan Para Terdakwa yang bertuliskan bahwa tanah seluas 39 (tiga puluh sembilan) hektar adalah milik Kelompok Tani Harapan Sejahtera;
 - Bahwa Saksi hadir pada pertemuan di kantor DPRD kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pertama bersama manajer yaitu saudara Usaha Sembiring dan yang kedua bersama saudara Pradius Parngoluan;
 - Bahwa tidak ada hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut, dikarenakan pada pertemuan terakhir perwakilan perusahaan adalah saudara Pradius Parngoluan yang menyatakan akan menyampaikan permintaan masyarakat kepada atasan di kantor;
 - Bahwa Saksi pernah melihat masyarakat menanam tanaman atau menggarap tanah pada tahun 2007, dan Saksi tidak menegur perbuatan masyarakat tersebut, karena itu bukan tugas Saksi;
 - Bahwa bibit pohon petai dan pisang yang ditanam oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 100 (seratus) buah bibit;
 - Bahwa perusahaan meratakan tanah yang terdapat tanaman menggunakan alat bulldozer setelah terjadi program tali asih
 - Bahwa PT. Prima Sum mengetahui tentang penggarapan tanah di area tersebut sebelum adanya program tali asih karena perusahaan hendak melakukan replanting (penanaman ulang) di seluruh area dan ditemukan banyak bibit pohon kelapa sawit yang tidak bisa ditanam padahal perusahaan sudah menghitung jumlah bibit berdasarkan luas tanahnya
 - Bahwa yang dilakukan oleh perusahaan pada saat mengetahui tanah tersebut digarap oleh masyarakat adalah memanggil BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk melakukan pengukuran apakah tanah tersebut merupakan milik perusahaan dan hasilnya adalah milik perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa AGUS JUNITA, YATIMAN menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa TEIGER BANGUN menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Mhd Rizal

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Para Terdakwa dan teman-temannya melewati pos penjagaan yang Saksi jaga;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas penjaga portal pintu keluar dan masuk di area PT. Prima Sum;
 - Bahwa area perkebunan PT. Prima Sum berbatasan dengan area perkebunan masyarakat tidak, berbatasan dengan area perkebunan PTPN II (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Dua) ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saat itu ada rombongan yang mendatangi pos penjagaan Saksi, selanjutnya seseorang yang bernama saudara Iwan Bado meminta izin kepada Saksi untuk dapat masuk menuju lokasi tanah yang dipermasalahkan di dalam perkara ini;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberi izin, dikarenakan Saksi hanya sendirian di pos sedangkan mereka ramai dan Saksi melihat mereka membawa senjata tajam Parang;
 - Bahwa Para Terdakwa ada didalam rombongan tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan petai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Mandor I (satu) yaitu saudara Bagio Geger;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sepeda motor;
 - Bahwa yang melewati pos penjagaan Saksi pada saat kejadian tersebut berlangsung sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa ada pembatas di sekitar pos penjagaan Saksi yang mengakibatkan setiap orang harus melapor kepada Saksi saat hendak memasuki area perkebunan PT. Prima Sumada parit di perbatasan area perkebunan perusahaan yang lebarnya sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter dan memiliki kedalaman sekitar 1,5 (satu koma) meter;
 - Bahwa Terdakwa Iwan Bado ada menyebutkan akan menanam pohon pisang dan petai di area tersebut pada saat meminta izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Saksi Mistiyar

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut pada saat itu Manajer PT. Prima Sum yaitu saudara Usaha Sembiring bersama teman-teman datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ada laporan dari Mandor I (satu) yaitu saudara Bagio Geger yang menyatakan bahwa Para

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke area perkebunan PT. Prima Sum sehingga Saksi bersama manajer dan teman-teman menuju lokasi tersebut;

- Bahwa saudara Mhd. Rizal yang menjaga portal pintu masuk tersebut;
 - Bahwa Saksi berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan Manajer yaitu saudara Usaha Sembiring, saudara Irwan Munthe, dan saudara Pradius Parngoluan;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut Manajer meminta izin kepada Para Terdakwa untuk memfoto lahan perkebunan yang ditanami oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa menanam tanaman petai dan pisang di areal tersebut;
 - Bahwa sekita sepuluh orang yang memasuki areal tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekan tidak menegur perbuatan Para Terdakwa karena Para Terdakwa membawa senjata tajam dan cangkul sedangkan Saksi dan rekannya tidak punya alat untuk mempertahankan diri seandainya terjadi konflik jika kami menegur mereka;
 - Bahwa luas tanah yang digarap oleh Para Terdakwa adalah 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa TEIGER BANGUN, YATIMAN tidak keberatan sedangkan Terdakwa AGUS JUNITA menyatakan keberatan ;

7. Saksi Pradius Parngoluan

Memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena pada saat itu mandor I (satu) yaitu saudara Bagio Geger menghubungi Saksi bahwa Para Terdakwa memasuki area perkebunan;
- Bahwa setelah Saksi dan rekannya tiba di lokasi tersebut, Manajer meminta izin dari Para Terdakwa untuk memfoto area perkebunan yang telah ditanami oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah duduk-duduk di dekat pohon petai dan pohon pisang
- Bahwa yang dilakukan oleh manajer setelah memfoto area perkebunan tersebut adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kantor polisi;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik perusahaan karena di kantor ada peta area perkebunan;
- Bahwa Perusahaan menanam pohon kelapa sawit di areal tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelum tahun 2017 adalah Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hasil, dari pertemuan di kantor DPRD Kab Langkat yang ada hanya usulan untuk mengukur ulang yang biayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Perusahaan adlah dari Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak ikut menanam bersama Para Terdakwa di tanah itu sebelumnya;;
- Bahwa yang menyerahkan uang tali asih tersebut adalah Manajer yaitu saudara Usaha Sembiring dan KTU (Kepala Tata Usaha) yaitu saudara Adam Lubis; Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi Abdul Karim Siregar

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Kebun pada PT. Sepakat Citra Inti Perkasa;
- Bahwa luas perkebunan PT Sepakat Citra Inti Perkasa adalah 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar;
- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan PT. Prima SUM (Sarana Usaha Mandiri), sebelah Barat berbatasan dengan PTPN II dan PT. Bukit Tangga Lima, sebelah utara berbatasan dengan PTPN II dan PT. Ricard Agung, sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN II;
- Bahwa batas antara area perkebunan dengan PT Prima Sum adalah sepanjang area timur tersebut ada pohon pinang, hutan dan area perkebunan milik Hok Mek;
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan area tanah yang dipermasalahkan oleh PT. Prima SUM yang dahulunya adalah hutan yang dibuka oleh masyarakat pada tahun 2000;
- Bahwa PT. Sepakat Citra Inti Perkasa memiliki HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa membuka hutan tersebut, karena masyarakat beramai-ramai mebuca hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tahanan di area tersebut, dikarenakan Saksi sudah menyerahkan tanah milik Skasi kepada PT. Prima SUM pada saat Saksi menerima tali asih yang diselenggarakan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota kelompok tani Harapan Sejahtera; Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi Agusri alias Agus

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Terdakwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada saudara dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena kami menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM
- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Saksi lakukan beserta Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Saksi beserta Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan kami mau menyerahkan tanah kami dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena kami diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Ngator Bangun

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Terdakwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada saudara dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM

- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Saksi lakukan beserta Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Saksi beserta Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan mau menyerahkan tanah dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Paimin

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Terdakwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada saudara dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena kami menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM
- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Saksi lakukan beserta Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Saksi beserta Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan mau menyerahkan tanah dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Sakino

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Terdakwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada saudara dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena kami menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Saksi lakukan beserta Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Saksi beserta Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan mau menyerahkan tanah dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena kami diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Subali

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Terdakwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada saudara dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM;
- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Saksi lakukan beserta Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Saksi dan Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Saksi beserta Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan mau menyerahkan tanah dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena kami diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Erba Eftarudy Purba

- Bahwa Ahli bekerja di BPN Kabupaten Langkat sebagai petugas ukur sejak tahun 2014 yang sebelumnya telah dibekali dengan kursus pengolahan citra satelit dari BPN serta memiliki keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral ;
- Bahwa posisi suatu area di bumi dapat ditentukan melalui koordinat yang dibagi atas Lintang yang merupakan lokasi yang menentukan apakah suatu posisi tersebut berada di sebelah utara atau selatan dari garis khatulistiwa, sedangkan Bujur yang merupakan lokasi yang menentukan suatu posisi tersebut berada di sebelah barat atau timur dari garis meridian utama bumi yang berada di koordinat 0 (nol) derajat, sedangkan angka- angka yang terdapat di tabel derajat, menit dan detik untuk menentukan lokasi tanah tersebut di belahan bumi;
- Bahwa metode pengukuran tanah yang Ahli ketahui adalah Metode dengan menggunakan alat GPS (global positioning system), Metode Trekking (berjalan) di sepanjang area batas-batas tanah menggunakan GPS dan Total Station yang merupakan metode lama menggunakan teropong koordinat di suatu area tanah;
- Bahwa ada perbedaan antara mengambil titik koordinat dengan pengembalian batas, pengambilan titik koordinat hanya mengambil titik koordinat di suatu area tanah sedangkan pengembalian batas adalah penentuan batas-batas tanah akibat dari batas-batas tanah yang telah hilang atau rusak sehingga batas-batas tanah tersebut dikembalikan seperti sedia kala;
- Bahwa dalam perkara aquo, sebelumnya Polres Langkat mengirimkan surat, tanggal 9 Agustus 2018 kepada kantor BPN Kabupaten II, Kabupaten Langkat (kantor ahli) perihal pengambilan kembali koordinat di areal HGU PT Prima Sum guna menentukan apakah letak tanaman yang ditanam dan plang yang dipasang oleh Para Terdakwa termasuk dalam area perkebunan milik PT. Prima Sum yang memiliki dasar HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 2 tahun 1993 atau tidak;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, Ahli ditunjuk oleh atasan Ahli untuk melakukan pengecekan lapangan di area perkebunan PT. Prima Sum (Prima Sarana Usaha Mandiri) ;
- Bahwa kemudian Ahli pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Penyidik Polres Langkat dan bertemu dengan saksi PERGANINTA (Kepala Desa) dan saksi USAHA SEMBIRING (Manajer PT. Prima Sum);
- Bahwa kemudian Ahli mengambil beberapa titik koordinat di tanah yang telah ditanami oleh Para Terdakwa tanaman petai, pisang yang ditunjukkan oleh saksi USAHA SEMBIRING dengan menggunakan alat GPS merek GARMIN ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat di tanah yang ditunjukkan saksi USAHA SEMBIRING, Ahli melihat bahwa di tanah yang diambil titik koordinatnya tersebut memang ada tanaman petai dan pisang diantara tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa setelah Ahli mengambil titik koordinat tanah yang ditunjukkan oleh saksi USAHA SEMBIRING tersebut kemudian hasil titik koordinat tersebut Ahli bawa ke kantor untuk diplotting (mencocokkan data) dengan peta lahan kerja di Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993 yang dimiliki oleh PT Prima SUM ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengambilan titik koordinat yang telah diplotting ahli dengan peta lahan kerja di Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 PT Prima Sum diperoleh hasil kesimpulan bahwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah milik dari PT. Prima Sum; Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui / tidak mengerti

2.

Martin Ginting, S.TP

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagai Kepala Bagian Perkebunan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi bagian tersebut adalah membantu kepala dinas bagian perkebunan untuk mengurus semua permohonan izin perkebunan;
- Bahwa Ahli dipanggil sebagai ahli untuk menjelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila seseorang tersebut menyerobot dengan cara menggunakan, menduduki, menguasai, atau mengusahakan suatu lahan yang bukan haknya;
- Bahwa PT. Prima SUM (PT. Prima Sarana Usaha Mandiri) adalah perusahaan perkebunan;
- Bahwa suatu perusahaan atau badan hukum dapat digolongkan menjadi perusahaan perkebunan apabila suatu perusahaan membudidayakan satu jenis hortikultura di area tanah yang dimilikinya sebagai sumber penghasilan perusahaan tersebut ;
- Bahwa termasuk ke dalam perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh PT. Prima SUM;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Prima SUM memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan tahun 2016;
- Bahwa PT. Prima SUM telah memiliki semua izin yang diwajibkan oleh negara sehingga dapat mengusahakan tanah;
- Bahwa peraturan yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa di dalam perkara ini adalah berdasarkan penjelasan penyidik maka Para Terdakwa melanggar pasal 107 huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa PT. Prima SUM memperoleh IUP tersebut Tahun 2016;
- Bahwa minimal luas tanah yang harus dimiliki untuk dapat memohonkan IUP tersebut adalah Minimal 25 (dua puluh lima) hektar;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paidi Ginting:

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dahulu dibuka oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi ikut membuka tanah tersebut bersama dengan Terdakwa Agus Junita;
- Bahwa kondisi hutan sebelumnya adalah hutan belantara;
- Bahwa luas tanah yang Saksi garap pada saat membuka hutan adalah 4 (empat) hektar;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi menyerahkan lahannya kepada Terdakwa Agus Junita;
- Bahwa Saksi memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa Agus Junita secara, dengan sistem bagi hasil sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa 1 (satu) kali sebulan hasil tanaman yang Saksi panen;
- Bahwa ada 14 (empat belas) orang yang bersama Saksi membuka hutan tersebut pertama kali;
- Bahwa pada tahun 1998 tanah tersebut masih dalam kondisi hutan yang belum terjamah dan masyarakat mulai membuka hutan tersebut untuk dijadikan sebagai tanah garapan;
- Bahwa Saksi dan masyarakat lainnya tidak pernah ditegur oleh PT. Prima SUM sewaktu membuka hutan tersebut;
- Bahwa tanaman yang Saksi tanam pada saat itu adalah pohon karet;
- Bahwa sebelum membuka lahan Saksi bertanya kepada pengawas PT. Prima SUM yang bernama saudara Sudar yang menyatakan tanah tersebut bukan milik PT. Prima SUM;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan tersebut sekarang adalah telah digusur oleh PT. Prima SUM tahun 2016;
- Bahwa luas tanah yang dibuka oleh masyarakat pada saat itu adalah 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa awal mula berdirinya PT Prima Sum adalah pada tahun 1991, masyarakat membuka hutan untuk digarap menjadi lahan perkebunan pribadi, tetapi tidak lama kemudian masyarakat menyerahkan tanahnya kepada PT. Prima SUM untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dorlan Lubis :

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT Prima SUM sebagai perpanjangan tangan konsultan untuk mengisi kekosongan manajer pada Tahun 2010 sampai tahun 2013;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Prima Sum banyak masyarakat termasuk Para Terdakwa mengelola lahan bahkan PT Prima Sum pernah menyarankan kepada warga yang melintas membawa hasil panen agar menjual hasil panen sawit kepada PT Prima Sum ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengukuran ulang tanah tersebut yang akan dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. Prima SUM selama Saksi bekerja di sana;
- Bahwa PT. Prima SUM dengan masyarakat yang mengusahakan lahan tersebut tidak memiliki sengketa akibat penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat dan PT. Prima SUM secara bersama-sama merawat dan memperbaiki jalan yang sama-sama mereka gunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi dimasukkan oleh Para Terdakwa sebagai anggota di Kelompok Tani Sejahtera yang diketahui Terdakwa YATIMAN ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Makhruf Ritonga

- Bahwa saksi adalah mantan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat
- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2017, Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait masalah tanah perkebunan PT Prima Sum ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi selaku anggota Komisi A memanggil PT Prima Sum dan masyarakat di dalam rapat dengar pendapat ;
 - Bahwa didalam rapat dengar pendapat tersebut, PT Prima Sum diwakili oleh saksi USAHA SEMBIRING (Manajer PT Prima Sum) dan masyarakat kemudian DPRD Kabupaten Langkat mengeluarkan rekomendasi agar tanah tersebut tidak boleh diusahakan oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang di dalam notulensi pada tanggal 17 Desember 2017;
 - Bahwa selanjutnya saksi selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat mengadakan rapat dengar pendapat kembali pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Komisi A DPRD Kabupaten Langkat kembali mengeluarkan rekomendasi yakni : PT. Prima SUM hanya boleh menggarap tanah yang sesuai dengan HGU, kemudian PT. Prima SUM tidak boleh mengganggu tanah yang diusahakan oleh masyarakat di daerah Desa Sei Litur sedangkan tanah yang berada di Desa Sawit Seberang tidak boleh digarap oleh pihak PT. Prima SUM maupun oleh masyarakat,
 - Bahwa selanjutnya karena belum ditemui kesepakatan saksi selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat kembali mengadakan rapat dengar pendapat pada tanggal 18 September 2017 dan selanjutnya DPRD Kabupaten Langkat mengeluarkan rekomendasi agar Pemkab Langkat membantu mediasi antara PT. Prima SUM dan masyarakat ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 saksi selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat melakukan Inpeksi Mendadak (SIDAK) ke areal lahan yang dipermasalahkan masyarakat dan melihat tanaman masyarakat yang sudah tinggi besar dan tanaman milik PT. Prima SUM yang masih bibit atau baru ditanam;
 - Bahwa setiap rapat dengar pendapat tersebut tidak berjalan dengan lancar, karena sulit sekali mendapatkan kesepakatan diantara para pihak;
 - Bahwa hasil rapat mediasi yang dilakukan di kantor pemerintah daerah Kabupaten Langkat, hasilnya tanah tersebut tidak boleh diusahakan oleh siapapun hingga ada pengukuran ulang dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa PT Prima Sum setuju dan PT. Prima SUM berjanji akan melakukan pengukuran ulang dengan biaya dari masyarakat ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi drs Abdul Karim MAP

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di pemerintah daerah Kabupaten Langkat adalah Asisten 1 (satu);
 - Bahwa saksi selaku Asisten I bidang pemerintahan Pemkab Langkat telah melakukan 3 (tiga) kali rapat di ruang Asisten terkait permasalahan sengketa lahan antara PT Prima Sum dengan masyarakat ;
 - Bahwa tidak ada hasil kesepakatan antara PT. Prima SUM dengan masyarakat selama menjalankan mediasi di kantor Saksi;
 - Bahwa PT. Prima SUM baru melakukan pengukuran ulang setelah PT. Prima SUM melaporkan para Terdakwa ke kepolisian;
 - Bahwa Manajer PT Prima SUM tidak kooperatif saat mediasi, dikarenakan setiap mediasi manajer selalu berkata akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemilik PT. Prima SUM tetapi sampai sekarang tidak pernah manajer memberitahukan jawaban pemilik PT. Prima SUM;
 - Bahwa manajer PT. Prima SUM tidak pernah menunjukkan peta HGU atau peta kerja selama mengikuti mediasi tersebut dan dari peta kerja tersebut dapat terlihat bahwa PT. Prima SUM mengusahakan tanah di luar batas HGU;
 - Bahwa tindakan Saksi setelah pemilik PT. Prima SUM yang tidak pernah mau menghadiri mediasi tersebut adalah merekomendasikan supaya mediasi tersebut bisa dilanjutkan di Polres Langkat, karena mediasi di tingkat pemerintah daerah tidak bisa memanggil paksa pihak yang tidak hadir sedangkan jika mediasi di Polres Langkat maka pemilik PT. Prima SUM dapat dipanggil paksa oleh kepolisian;
 - Bahwa HGU milik PT Prima SUM adalah HGU nomor 2 tahun 2002 untuk area tanah seluas 304 (tiga ratus empat) hektar dan HGU nomor 3 tahun 1995 untuk area tanah seluas 348,08 (tiga ratus empat puluh delapan koma nol delapan) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah HGU PT. Prima SUM masih berlaku, dikarenakan masa berlaku HGU ada tiga masa berlaku yaitu 25 (dua puluh lima) tahun, 30 (tiga puluh) tahun dan 35 (tiga puluh lima), sedangkan Saksi tidak tahu jenis HGU PT. Prima SUM;
 - Bahwa program tali asih tersebut tidak manusiawi dikarenakan besaran uang yang diberikan PT. Prima SUM kepada masyarakat sangat kecil dan tidak wajar;
 - Bahwa Saksi mengundang pihak kepolisian pada saat mediasi di kantor Saksi, karena masyarakat merasa ditekan dan diancam PT. Prima SUM;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Junita

- ☐ Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- ☐ Bahwa Terdakwa I merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- ☐ Bahwa Terdakwa I mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- ☐ Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- ☐ Bahwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- ☐ Bahwa Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- ☐ Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- ☐ Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena Para Terdakwa menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM
- ☐ Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- ☐ Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- ☐ Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan kami mau menyerahkan tanah kami dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena kami diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi);

Terdakwa II Yatiman als Aten als Serbu

- Bahwa Para Terdakwa telah menggarap tanah milik Perusahaan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (Prima Sum) Pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Para Terdakwa menyusun rencana untuk melaksanakan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang diketuai oleh Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saudara Subali;
- Bahwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;
- Bahwa Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa alasan perusahaan membuat program tali asih kepada Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, karena kami menggarap tanah di area perkebunan yang diklaim adalah milik PT. Prima SUM
- Bahwa yang Terdakwa Teiger Bangun lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena kami merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan kami mau menyerahkan tanah kami dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena kami diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman kami akan digusur dan kami akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi);

Terdakwa III Teiger Bangun

- Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2018, Terdakwa diundang oleh Terdakwa I, II, saksi AGUSRI, NGATOR BANGUN, PAIMIN, SAKINO, SUBALI, untuk meliput kegiatan penanaman tanaman pisang dan petaidi area perkebunan PT. Prima Sum;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota sekaligus Penasihat / Pembinan di Kelompok Tani Harapan Sejahtera pimpinan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II, saksi AGUSRI, NGATOR BANGUN, PAIMIN, SAKINO, SUBALI pada tanggal 25 Juli 2018 di area perkebunan PT. Prima SUM telah menanam bibit pohon pisang dan petai;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang program tali asih yang dilaksanakan oleh PT. Prima Sum
- Bahwa Para Terdakwa menerima tali asih yang diselenggarakan oleh perusahaan, kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saksi Subali;
- Bahwa Teiger Bangun tidak menerima tali asih tersebut, karena Terdakwa Teiger Bangun tidak pernah memiliki tanah atau mengusahakan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada perusahaan setelah menerima tali asih;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah melihat berita acara pengukuran koordinat yang dilakukan oleh BPN di area tanah tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di area tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 adalah duduk-duduk sambil mendokumentasikan kegiatan yang Terdakwa Agus Junita dan Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu;
- Bahwa tanaman yang berada di area tersebut sebelum Terdakwa Agus Junita serta Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu menanam bibit tanaman adalah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa ada membawa peralatan bertani atau senjata tajam, kecuali Terdakwa Teiger Bangun membawa Parang, cangkul dan dodos;
- Bahwa besaran uang yang diberikan di dalam program tali asih yang diselenggarakan oleh PT. Prima SUM adalah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar bagi masyarakat yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari kepala desa dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar bagi yang memiliki surat tanah dari Camat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun melakukan penyerobotan tanah di area perkebunan PT. Prima SUM karena merasa dibohongi oleh PT. Prima SUM, dikarenakan mau menyerahkan tanah kami dan menerima tali asih dikarenakan PT. Prima SUM menyatakan bahwa tanah tersebut telah diukur oleh BPN dan hasilnya menyatakan bahwa tanah tersebut masuk di dalam HGU perusahaan, pada kenyataannya BPN tidak pernah mengukur ulang di area tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun merasa terancam atau tertekan pada saat menerima tali asih tersebut karena diancam jika tidak mau menerima tali asih dan menyerahkan tanah beserta surat tanah maka tanaman akan digusur dan akan ditahan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi); Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) batang bibit pohon pisang, 3 (tiga) batang bibit pohon petai, 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri, 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018, 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNITA tanggal 27 Februari 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017 yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1993 dan Nomor 3 tahun 1996 dan izin Usaha Perkebunan dari BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 November 2016.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Saksi Usaha Sembiring mendapat laporan dari saksi Bagio Geger dan Iwan Munthe, karyawan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bahwa ada sekelompok masyarakat yang diketahui adalah Para Terdakwa memasuki areal lahan perkebunan milik PT. PRIMA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang terletak di Dusun PT Prima Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan membawa bibit pisang, bibit petai serta membawa parang, cangkul dan along-along, atas informasi tersebut saksi Usaha Sembiring bersama saksi BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN, MISTIYAR langsung ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, saksi USAHA SEMBIRING, BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN dan MISTIYAR melihat di areal perkebunan tersebut Para Terdakwa sudah menanam puluhan bibit petai dan bibit pisang ;
- Bahwa benar Saksi Bagio Geger sebelumnya ikut menanam di areal tersebut namun Saksi Bagio Geger tidak ikut menggarap untuk yang ke dua kalinya karena pada saat dipanggil oleh perusahaan, Saksi Bagio Geger ditunjukkan hasil pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa tanah yang digarap adalah milik perusahaan sehingga setelah Saksi Bagio Geger menyerahkan tanah tersebut dan tidak mau menggarap lagi di tanah milik perusahaan;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Perginanta sebagai Kepala Desa Sei Serdang mengetahui perbuatan Para Terdakwa bermula saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa Agus Junita bahwa Terdakwa Agus Junita bersama para Terdakwa lainnya meminta izin kepada Saksi Perginanta untuk menggarap tanah yang pernah disengketakan antara Para Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa benar sebelumnya pernah ada mediasi antara Para Terdakwa, (masyarakat) dengan PT Prima Sum yang difasilitasi / di mediasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dan Pemkab Langkat dalam hal ini dimediasi / difasilitasi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat
- Bahwa benar dari rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dengan Para Terdakwa (masyarakat) dan saksi USAHA SEMBIRING (Manajer PT Prima Sum) tidak tercapai kata mufakat untuk penyelesaian konflik tanah sehingga Komisi A DPRD Kabupaten Langkat mengeluarkan rekomendasi agar Pemkab Langkat dapat membantu menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan lahan / tanah yang menjadi obyek sengketa untuk tidak diusahakan oleh PT Prima Sum dan Para Terdakwa (masyarakat)
- Bahwa benar dari hasil rapat dengar pendapat / mediasi yang dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak juga diperoleh kata mufakat antara kedua belah pihak sehingga Pemkab Langkat memberikan rekomendasi agar Pihak Polres Langkat dapat melakukan mediasi antara kedua belah pihak ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan diatas lahan / tanah yang menjadi konflik sengketa oleh AHLI ERBA EFTARUDY PURBA (BPN Kabupaten Langkat) dan telah diploting ke gambar situasi nomor 1753/ 1994, tanggal 4 September 1993, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993 milik PT Prima Sum maka telah diperoleh hasil / kesimpulan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk di dalam lahan / areal perkebunan milik PT Prima Sum;
- Bahwa benar pada tahun 2017, PT Prima Sum pernah memberikan tali asih kepada Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saksi SUBALI sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah menanami lahan obyek sengketa namun pada tanggal 25 Juli 2018, Para Terdakwa kembali menanami lahan obyek sengketa dengan bibit pisang, bibit petai ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan keempat melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang diatas juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I, AGUS JUNITA, dan Terdakwa II,



YATIMAN Als ATEN Als SERBU, Terdakwa III, TEIGER BANGUN, dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Para Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara a quo tidak ditemukan *error in persona* (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah dalam unsur ini adalah perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan perkebunan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1993 dan Nomor 3 tahun 1996 dan izin Usaha Perkebunan dari BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 November 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Saksi Usaha Sembiring mendapat laporan dari saksi Bagio Geger dan Iwan Munthe, karyawan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bahwa ada sekelompok masyarakat yang diketahui adalah Para Terdakwa memasuki areal lahan perkebunan milik PT. PRIMA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang terletak di Dusun PT Prima Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan membawa bibit pisang, bibit petai serta membawa parang, cangkul dan along-along, atas informasi tersebut saksi Usaha Sembiring bersama saksi BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN, MISTIYAR langsung ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, saksi USAHA SEMBIRING, BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN dan MISTIYAR melihat di areal perkebunan tersebut Para Terdakwa sudah menanam puluhan bibit petai dan bibit pisang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Bagio Geger sebelumnya ikut menanam di areal tersebut namun Saksi Bagio Geger tidak ikut menggarap untuk yang ke dua kalinya karena pada saat dipanggil oleh perusahaan, Saksi Bagio Geger ditunjukkan hasil pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa tanah yang digarap adalah milik perusahaan sehingga setelah Saksi Bagio Geger menyerahkan tanah tersebut dan tidak mau menggarap lagi di tanah milik perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Perginanta sebagai Kepala Desa Sei Serdang mengetahui perbuatan Para Terdakwa bermula saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa Agus Junita bahwa Terdakwa Agus Junita bersama para Terdakwa lainnya meminta izin kepada Saksi Perginanta untuk menggarap tanah yang pernah disengketakan antara Para Terdakwa dengan perusahaan PT. Prima SUM;

Menimbang, bahwa sebelumnya pernah ada mediasi antara Para Terdakwa, (masyarakat) dengan PT Prima Sum yang difasilitasi / di mediasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dan Pemkab Langkat dalam hal ini dimediasi / difasilitasi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa dari rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dengan Para Terdakwa (masyarakat) dan saksi USAHA SEMBIRING (Manajer PT Prima Sum) tidak tercapai kata mufakat untuk penyelesaian konflik tanah sehingga Komisi A DPRD Kabupaten Langkat mengeluarkan rekomendasi agar Pemkab Langkat dapat membantu menyelesaikan permasalahan, serta menetapkan lahan / tanah yang menjadi obyek sengketa untuk tidak diusahakan oleh PT Prima Sum dan Para Terdakwa (masyarakat) sedangkan hasil rapat dengar pendapat / mediasi yang dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak juga diperoleh kata mufakat antara kedua belah pihak sehingga Pemkab Langkat memberikan rekomendasi agar Pihak Polres Langkat dapat melakukan mediasi antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan diatas lahan / tanah yang menjadi konflik sengketa oleh AHLI ERBA EFTARUDY PURBA (BPN Kabupaten Langkat) dan telah diploting ke gambar situasi nomor 1753/ 1994, tanggal 4 September 1993, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993 milik PT Prima Sum maka telah diperoleh hasil / kesimpulan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk di dalam lahan / areal perkebunan milik PT Prima Sum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017, PT Prima Sum pernah memberikan tali asih kepada Para Terdakwa kecuali Terdakwa Teiger Bangun dan saksi SUBALI, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar karena telah menanami lahan obyek sengketa namun pada tanggal 25 Juli 2018, Para Terdakwa kembali menanami lahan obyek sengketa dengan bibit pisang, bibit petai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge DORLAN LUBIS selaku perpanjangan tangan konsultan PT Prima Sum pernah menyarankan kepada warga yang melintas melalui jalan perkebunan untuk menjual hasil panen sawit kepada pihak PT Prima Sum sehingga menjadi hal yang aneh dan tidak dapat dicerna akal sehat bagaimana mungkin suatu perusahaan bisa membeli hasil panen sawit warga jika lahan tersebut adalah lahan yang masuk dalam areal HGU PT Prima Sum ;
- Bahwa berdasarkan saksi fakta ABDUL KARIM SIREGAR selaku asisten PT Sepakat Citra sejak tahun 1990 yang HGU nya berbatas dengan HGU PT Prima Sum menerangkan bahwa berdasarkan peta HGU PT Sepakat Citra di sebelah timur berbatas dengan PT Prima Sum dan hutan dan hutan tersebut yang dikelola oleh Para Terdakwa / masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGIO GEGER, ABDUL KARIM SIREGAR, Terdakwa AGUS JUNITA, keterangan saksi a de charge DORLAN LUBIS, PAIDI GINTING, MAKRUH RITONGA, Drs ABDUL KARIM yang saling bersesuaian pernah turun ke lapangan dan di lapangan masih ditemukan tunggul pohon karet yang besar dan diperkirakan usianya telah puluhan tahun serta telah ditebang oleh pihak perkebunan, sehingga menjadi sesuatu yang mengherankan bagi siapapun yang mengetahui ijin PT Prima Sum diterbitkan tahun 1993 serta manager yang telah berganti 9 (sembilan) kali namun baru sejak dipimpin saksi USAHA SEMBIRING, PT Prima Sum mengklaim bahwa lahan yang dikuasai oleh warga dan Para Terdakwa masuk dalam lahan HGU PT Prima Sum ;
- Bahwa alasan saksi USAHA SEMBIRING selaku Manager PT Prima Sum yang selalu berkilah saat dilaksanakan rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Langkat dan ruang Asisten I yang meminta agar dilakukan pengukuran ulang dan biayanya ditanggung oleh warga dan Para Terdakwa merupakan bentuk keegoan dari saksi USAHA SEMBIRING yang sengaja tidak ingin agar ditemukan fakta hukum apakah lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai oleh warga dan Para Terdakwa masuk atau tidak dalam areal

HGU PT Prima Sum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa point dari nota pembelaan Penasihat Hukum pada hakekatnya menyatakan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan hutan belantara yang dibuka oleh masyarakat / Para Terdakwa pada tahun 1990 sedangkan PT Prima Sum masuk di lahan tersebut pada tahun 1993 dan tidak pernah menegur aktifitas masyarakat, namun pada saat kepemimpinan saksi USAHA SEMBIRING (manager PT Prima Sum saat ini) kemudian mengklaim lahan yang di usahakan oleh masyarakat / Para Terdakwa termasuk dalam lahan HGU PT Prima Sum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada keterangan AHLI ERBA EFTARUDY PURBA (BPN Kabupaten Langkat), dimana dari hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan diatas lahan / tanah yang menjadi konflik sengketa diambil kemudian Ahli melakukan plotting ke gambar situasi nomor 1753/ 1994, tanggal 4 September 1993, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993 milik PT Prima Sum dan dari hasil plotting titik koordinat tersebut telah diperoleh hasil / kesimpulan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk di dalam lahan / areal perkebunan milik PT Prima Sum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERBA EFTARUDY PURBA tersebut maka tanah / lahan perkebunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo masuk di dalam areal perkebunan milik PT Prima Sum sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993, yang digunakan oleh PT Prima Sum sebagai lahan perkebunan tanaman kelapa sawit, hal mana juga diperkuat dengan keterangan Ahli MARTIN GINTING (Ahli bidang perkebunan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat) yang menerangkan bahwa PT Prima Sum juga telah memiliki izin usaha perkebunan tanaman kelapa sawit (Keputusan Bupati Langkat Nomor : 59-38/K/2016, tanggal 7 November 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lahan / tanah yang didalilkan oleh Para Terdakwa milik Para Terdakwa yang berada di luar lahan / areal perkebunan PT Prima Sum adalah benar milik PT Prima Sum dan oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya di persidangan baik melalui pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Para Terdakwa sendiri / pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh badan /

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga lain yang berwenang untuk menyatakan bahwa tanah / lahan yang ditanami oleh Para Terdakwa tersebut berada di luar areal perkebunan PT Prima Sum, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang menanam tanaman petai dan pisang tanpa izin di lahan perkebunan milik PT Prima Sum sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Usaha Sembiring, saksi BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN, MISTIYAR dan dibenarkan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan dan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam unsur ini harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, Saksi Usaha Sembiring mendapat laporan dari saksi Bagio Geger dan Iwan Munthe, karyawan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) bahwa ada sekelompok masyarakat yang diketahui adalah Para Terdakwa memasuki areal lahan perkebunan milik PT. PRIMA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang terletak di Dusun PT Prima Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan membawa bibit pisang, bibit petai serta membawa parang, cangkul dan along-along, atas informasi tersebut saksi Usaha Sembiring bersama saksi BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN, MISTIYAR langsung ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, saksi USAHA SEMBIRING, BAGIO GEGER, IRWAN MUNTHE, PRADIUS PARNGOLUAN dan MISTIYAR melihat di areal perkebunan tersebut Para Terdakwa sudah menanam puluhan pohon petai dan pohon pisang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi USAHA SEMBIRING, IRWAN MUNTHE, PERGANINTA dan Terdakwa lainnya, Terdakwa TEIGER BANGUN sama sekali tidak ada menguasai lahan di areal yang ditanami Para Terdakwa, tidak ikut menanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima kompensasi / tali asih dari PT Prima Sum yang dilakukan Terdakwa di areal tersebut hanyalah rangkaian kerja Terdakwa TEIGER BANGUN selaku jurnalis dari harian surat kabar Metro Langkat dimana bagi seorang wartawan tidak ada waktu dan ruang yang dapat membatasinya dengan Undang Undang khususnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa TEIGER BANGUN sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum telah diberikan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan bantahan ataupun keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana didalam nota pembelaan adalah hak yang diberikan oleh undang undang akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi saksi ataupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan khususnya berita acara persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi USAHA SEMBIRING, tanggal 15 Januari 2019, saksi USAHA SEMBIRING tegas menerangkan di persidangan bahwa “pada tanggal 25 Juni 2018 awalnya Terdakwa TEIGER BANGUN mengaku sebagai wartawan yang hendak meliput kejadian antara perusahaan dengan masyarakat tetapi pada saat kejadian penggarapan tanah yang dilakukan Terdakwa lainnya, saksi USAHA SEMBIRING melihat Terdakwa TEIGER BANGUN ikut menanam di area tersebut”, lebih lanjut saksi IRWAN MUNTHE menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 melihat Terdakwa TEIGER BANGUN berada di lokasi dimana pada saat saksi sampai di lokasi tersebut, lokasi tersebut telah selesai ditanami tanaman petai dan pisang oleh Para Terdakwa sedangkan saksi PERGANINTA menerangkan bahwa Terdakwa AGUS JUNITA pernah menghubungi saksi bahwa Para Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menggarap tanah yang pernah disengketakan antara Para Terdakwa dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, saksi AGUSRI, NGATOR BANGUN, PAIMIN, SAKINO, SUBALI, Terdakwa AGUS JUNITA dan Terdakwa YATIMAN di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa TEIGER BANGUN selaku Penasehat dan Pembina di Kelompok Tani yang dibentuk oleh Terdakwa YATIMAN tidak ada menggarap, menguasai lahan namun diundang oleh

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lainnya di lokasi tersebut guna menyaksikan, membuat dokumentasi serta memuat peristiwa penanaman tanaman pisang dan petai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas guna memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menerima atau menolak bantahan Terdakwa TEIGER BANGUN maka Majelis Hakim akan menerapkan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP menerangkan yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi saksi, surat dan keterangan Terdakwa dimana penilaian atas kekuatan alat bukti petunjuk didasarkan pada keyakinan Hakim atas peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nilai pembuktian atas keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan memperhatikan :

- ☐ Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- ☐ Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain ;
- ☐ Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- ☐ Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP jika dihubungkan dengan keterangan saksi USAHA SEMBIRING, IRWAN MUNTHE, PERGANINTA AGUSRI, NGATOR BANGUN, PAIMIN, SAKINO, SUBALI, Terdakwa AGUS JUNITA dan Terdakwa YATIMAN yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa TEIGER BANGUN adalah Penasihat / Pembina / Anggota pada Kelompok Tani Harapan Sejahtera yang dipimpin oleh Terdakwa YATIMAN dan pada tanggal 25 Juli 2018, Terdakwa TEIGER BANGUN berada di lokasi pada saat Terdakwa lainnya menanam tanaman pisang dan petai adapun bantahan Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menerangkan bahwa keberadaan Terdakwa TEIGER BANGUN dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik selaku wartawan oleh karena di persidangan tidak didukung oleh keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum ataupun alat bukti lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika keberadaan Terdakwa TEIGER BANGUN di lokasi tersebut benar dalam rangka



menjalankan tugas sebagai jurnalistik dan buka menjalankan peran Terdakwa selaku Penasihat / Pembina / Anggota pada Kelompok Tani Harapan Sejahtera ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti petunjuk dan berkeyakinan bahwa benar Terdakwa TEIGER BANGUN berada di lokasi tersebut dan ikut menanami tanaman pisang dan petai di areal perkebunan PT Prima Sum bersama sama dengan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam unsur ini harus ditolak dan unsur turut serta melakukan dalam unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, akan tetapi hubungan itu dapat ditafsirkan macam macam misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hoge Raad mengartikan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama (Drs. P.A.F Lamintang., SH., C Djisman Samosir., SH., Hukum Pidana Indonesia, halaman 67, penerbit Sinar Baru Bandung) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya hampir sama dengan nota pembelaan dalam unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan yakni bahwa penguasaan Para Terdakwa di lokasi tersebut berada di hutan yang dibuka oleh masyarakat sejak tahun 1990 dan bukan di areal perkebunan milik PT Prima Sum, hal mana dibuktikan dengan masih ditemukan tunggul pohon karet yang besar dan diperkirakan usianya telah puluhan tahun ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam unsur kedua diatas dan berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur kedua tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Terdakwa melakukan penanaman tanaman pisang dan petai di areal perkebunan PT Prima Sum,

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Para Terdakwa yang mengerjakan lahan perkebunan PT Prima Sum pada tahun 2017 dan telah mendapat tali asih berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar terkecuali Terdakwa TEIGER BANGUN dan saksi SUBALI lalu kembali menanam di lahan perkebunan yang sama milik PT Prima Sum pada tanggal 25 Juli 2018 merupakan bentuk dari unsur beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik itu alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHPidana terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri, 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018, 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017 barang bukti berupa 3 (tiga) batang bibit pohon pisang, 3 (tiga) batang bibit pohon petai oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa atas nama AGUSRI Als AGUS maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara AGUSRI Als AGUS ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan atas diri Para Terdakwa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Prima Sum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan kasih sayang dari Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mengingat ketentuan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, AGUS JUNITA, Terdakwa II, YATIMAN Als ATEN Als SERBU dan Terdakwa III, TEIGER BANGUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 3 (tiga) batang bibit pohon pisang ;
 - ☐ 3 (tiga) batang bibit pohon petai ;
 - ☐ 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri ;
 - ☐ 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017 ;
 - ☐ 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017 ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUSRI Als AGUS.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari oleh kami, R. Aji Suryo, SH, MH, sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP, SH,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Sapri Tarigan, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi : Safwanudin Siregar, SH, MH, dan Sapri Tarigan, SH, M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH, MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanudin Siregar SH, MH.

R. Aji Suryo, SH, MH.

Sapri Tarigan, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)